

**STRATEGI KOMUNIKASI DALAM SIKAP POLITIK
DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TERHADAP
PENETAPAN PROPEMPERDA TAHUN 2022
MATA KULIAH FILSAFAT DAN METODOLOGI PENELITIAN**



M. Reza Fahlevi, S.I.Kom

(2109010036)

**PROGRAM MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI
BANJARMASIN**

2022

**STRATEGI KOMUNIKASI DALAM SIKAP POLITIK DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT TERHADAP PENETAPAN
PROPEMPERDA TAHUN 2022**

Oleh :

M. Reza Fahlevi, S.IKom.

Abstrak

Melalui penelitian ini dapat dijelaskan berbagai strategi komunikasi DPRD Kabupaten Tanah Laut dalam sikap politik terhadap penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tanah Laut Tahun 2022. Dalam pelaksanaan proses penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tanah Laut Tahun 2022 diyakini terjadi fenomena konflik kepentingan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menyusun skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang dituangkan dalam Propemperda Tahun 2022 tersebut. Untuk menjawab pertanyaan dan isu dalam penelitian ini, maka digunakan teori komunikasi politik dengan pendekatan metode kualitatif. Sumber informasi dalam penelitian ini diperoleh dari Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut, Bagian Hukum Setda Tanah Laut, Alat Kelengkapan DPRD Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tanah Laut, serta Aturan Perundang-Undangan yang berlaku, berupa data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan DPRD Kabupaten Tanah Laut berupa komunikasi politik dalam bentuk komunikasi verbal dan non verbal sehingga terbangunnya hubungan yang harmonis bersama Pemerintah Daerah. Adapun media yang digunakan berupa, surat permohonan, rapat kerja, hearing, konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait serta kunjungan kerja ke lapangan.

Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Ada 3 (tiga) indikator utama kinerja DPRD melalui fungsinya yaitu pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan dengan dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

Dalam fungsi pembentukan Peraturan Daerah diawali dengan proses menentukan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang penuh dengan kepentingan politik, Maka dari itu DPRD Kabupaten Tanah Laut harus mempunyai strategi komunikasi politik yang tepat guna.

Program Pembentukan Peraturan Daerah atau seringkali dikenal dengan Propemperda menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dalam Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 4 dijelaskan Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dengan Bupati melalui analisis kebutuhan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Peraturan Daerah.

Pada Tahun 2022 ini terdapat 27 Raperda dengan rincian 19 Raperda dari usulan Pemerintah Daerah Tanah Laut dan 8 Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tanah Laut, yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/7/Kep.DPRD-TL/II/2022 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/79/Kep.DPRD-TL/XI/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yakni bagaimana strategi komunikasi dalam sikap politik DPRD Kabupaten Tanah Laut bersama Pemerintah Daerah terhadap penetapan propemperda Tahun 2022 berdasarkan skala prioritas ?

Kerangka Teoritis

Komunikasi politik menurut Karl W. Deutsch adalah transmisi informasi yang relevan secara politik dari suatu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain dan antara sistem sosial dan sistem politik yang merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik (Michael Rush dan Philip Althoff, 2002). Selanjutnya Dan Nimmo mendefinisikan komunikasi politik yakni sebagai kegiatan politik yang benar-benar mempertimbangkan dengan segala konsekuensi kebaikan yang mengatur tingkah laku manusia dalam keadaan yang bertentangan.

Komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses pemindahan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok pada orang lain dengan tujuan membuka wawasan atau cara berpikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik (Cangara, 2009). Unsur-unsur dalam komunikasi politik menurut Laswell adalah sebagai berikut:

- a. Komunikator yakni orang atau kelompok pembuat atau pengirim informasi
- b. Pesan yakni sesuatu yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima
- c. Media adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima.
- d. Komunikan yakni pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim dari sumber.
- e. Efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan oleh penerima sebelum dan setelah menerima pesan.

Menurut A.W. Widjajafungsi komunikasi politik dalam setiap sistem sosial meliputi beberapa hal yaitu:

- a. Informasi yakni pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta dan pesan opini dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan bereaksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain agar dapat mengambil keputusan yang tepat.
- b. Sosialisasi (pemasyarakatan) yakni penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat.
- c. Motivasi yakni menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendek maupun jangka panjang, mendorong orang menentukan pilihannya dan keinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dikejar.
- d. Perdebatan dan diskusi yakni menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah publik (A.W. Widjaya, 1993).

Selanjutnya A.W. Widjaya juga menjelaskan mengenai bentuk-bentuk komunikasi politik yaitu sebagai berikut:

- a. Komunikasi personal yakni komunikasi yang ditujukan kepada sasaran tunggal, seperti: anjingsana, tukar pikiran dan sebagainya. serta mempunyai efektifitas paling tinggi karena komunikasinya timbal balik dan terkosentrasi.
- b. Komunikasi kelompok yakni komunikasi yang ditujukan kepada kelompok yang tertentu. Kelompok adalah suatu kumpulan manusia yang mempunyai antar hubungan sosial yang nyata dan memperlihatkan struktur yang nyata pula. Bentuk komunikasi ini adalah ceramah, briefing, indoktrinasi, penyuluhan dan sebagainya.
- c. Komunikasi massa yakni komunikasi yang ditujukan kepada massa atau komunikasi yang menggunakan media massa. Massa disini adalah kumpulan orang-orang yang hubungan antar sosial tidak jelas dan tidak mempunyai struktur tertentu.

Metode

Untuk melakukan penelitian mengenai kasus strategi komunikasi DPRD Kabupaten Tanah Laut dalam harmonisasi bersama Pemerintah Daerah terhadap penetapan propemperda Tahun 2022.

, peneliti memutuskan menggunakan penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena sifat pendekatan kualitatif yang menyebutkan bahwa realitas dapat bersifat ganda, rumit, dinamis dan kebenaran akan realitas dapat bersifat dinamis/ (Mulyana, 2013:147).

Metode penelitian kualitatif ini berkaitan dengan upaya pengembangan fenomena sosial yang bertujuan untuk memahami perilaku dan situasi sosial yang ada disekitarnya, fokus pertanyaan mengapa orang berperilaku dan berbudaya seperti yang mereka lakukan, bagaimana pendapat dan sikap terbentuk, bagaimana orang memahami peristiwa yang ada disekitarnya, Hancock,et.al,2009;7) Penelitian kualitatif yang digunakan disini menggunakan dua sumber utama yaitu: analisis dokumen dan berbagai publikasi dalam bentuk teks maupun online. Sama seperti pendapat Potter bahwa dokumen penelitian kualitatif meliputi bahan-bahan seperti surat, memo, catatan, artiker dan sebagainya (Kim, 2016:45) penelitian kualitatif bersifat subyektif tergantung dari pengalaman peneliti dan yang diteliti, dalam mengeksplorasi peristiwa-peristiwa selama berlangsungnya penelitian, atau memotongnya jika tidak sesuai dengan masalah yang diteliti (Greenhalgh dan Taylor.1997:2)

Sementara itu, jenis penelitian ini tergolong dalam bentuk studi kasus tunggal. Sebagaimana dikatakan Sutopo (2002:112) suatu penelitian dikategorikan studi kasus tunggal, bilamana penelitian tersebut terarah pada satu karakteristik. Sumber daya penelitian ini digali melalui informan/narasumber, tempat/peristiwa, dan dokumen/arsip.

Penelitian ini berdasarkan pada penelusuran dokumen maupun data online yang terkait serta hasil wawancara bersama informan/narasumber. Dengan melihat realita maupun fenomena yang ada di lapangan dan kemudian menganalisis dengan memperbandingkan berbagai teori yang telah dikemukakan.

Hasil penelitian ini dipaparkan dalam suatu laporan yang bersifat *deskriptif interpretative*. Bersifat deskriptif karena penulis ingin mendeskripsikan atau menggambarkan secara menyeluruh dan dengan sistematis mengenai fenomena yang ada dalam kajian ini. Kemudian penulis menganalisis fenomena tersebut dan menuangkannya melalui interpretasi yang penulis pahami serta memberikan kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta-fakta yang lebih mendasar dan menarik di lapangan (Burhan Bungin, 2003).

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Tanah Laut dengan unit analisis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang didasarkan atas fenomena terkait strategi komunikasi DPRD Kabupaten Tanah Laut dalam sikap politik terhadap penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tanah Laut Tahun 2022.

2. Jenis Data

Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lexy J.Moleong, 2008). Data-data ini berdasarkan sumber datanya dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi yang didapat langsung atau keterangan dari orang yang berada di lapangan atau objek penelitian. Dalam hal ini penulis mencari data primer kepada DPRD Kabupaten Tanah Laut dan Pemerintah Daerah Tanah Laut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang didapat dari pihak lain di luar lokasi atau objek penelitian. Sumber data ini dapat diperoleh melalui data-data internal pada objek penelitian seperti dokumen-dokumen, berkas-berkas yang relevan dalam menjawab permasalahan penelitian. Kemudian data eksternal yang berasal dari studi kepustakaan dengan mencari data melalui buku-buku, jurnal-jurnal, paper, berita-berita di media massa atau cetak, media internet dan lain sebagainya.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari:

- a. Informan penelitian yakni Representasi DPRD Kabupaten Tanah Laut (Ketua Bapemperda, Ketua Fraksi, Ketua DPRD), representasi Pemerintah Daerah Tanah Laut (Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Tanah Laut).
- b. Dokumen dan laporan yang mendukung seperti risalah rapat, Rancangan Peraturan Daerah dan Surat Keputusan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data erat kaitannya dengan metode penelitian yang digunakan. Adapun instrumen dalam mengumpulkan data-data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan yang dimaksudkan disini adalah penulis mengumpulkan data dengan mencari bahan-bahan yang dapat menjawab penelitian ke perpustakaan. Data-data ini berupa buku-buku, jurnal, paper dan lain-lain sebagainya.
- b. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang berada pada lokasi penelitian maupun di luar penelitian. Bahan-bahan dari studi dokumentasi ini berupa berita di media massa atau cetak dan dokumen-dokumen berupa laporan-laporan yang relevan dengan permasalahan penelitian dari instansi-instansi terkait.
- c. *Interview* (Wawancara)
Untuk mendapatkan informasi dari para informan diperlukan wawancara mendalam dengan menggunakan teknik wawancara *purposive sampling* artinya wawancara terhadap orang yang dipilih berdasarkan pengetahuan penulis tentang orang yang lebih banyak mengetahui permasalahan penelitian. Wawancara ini akan dilakukan dengan cara terbuka. Kemudian susunan pertanyaan tidak baku sehingga lebih mengarah kepada wawancara tak terstruktur sehingga diharapkan lebih banyak menggali data dari informan.

Hasil

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 4 dijelaskan Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dengan Bupati melalui analisis kebutuhan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Peraturan Daerah. Adapun Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/7/Kep.DPRD-TL/II/2022 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/79/Kep.DPRD-TL/XI/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

Tabel 1

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2022

NO.	NOMENKLATUR RAPERDA	PENGUSUL	KETERANGAN
1.	Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPRKPLH	Tindak Lanjut UU Cipta Kerja Proses Tahun 2021
2.	Retribusi Daerah <ul style="list-style-type: none">- Jasa Umum- Jasa Usaha- Perizinan Tertentu	Lintas SKPD	Tindak Lanjut UU Cipta Kerja Tahun 2022
3.	Pajak Daerah	Lintas SKPD	Tindak Lanjut UU Cipta Kerja Tahun 2022

4.	Penyelenggaraan Usaha Pertanian Penyelenggaraan Usaha Perkebunan dan Holtikultura	Distanhorbun	Tindak Lanjut UU Cipta Kerja Tahun 2022
5.	Penyelenggaraan Perizinan di Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Tindak Lanjut UU Cipta Kerja Tahun 2022
6.	Penyelenggaraan Penanaman Modal	Lintas SKPD	Tindak Lanjut UU Cipta Kerja PP 6/2021 dan Perpres 10/2021 Tahun 2022
7.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut	DPUPRP	Tindak Lanjut UU Cipta Kerja Tahun 2022
8.	Bangunan Gedung	DPUPRP	Tindak Lanjut UU Cipta Kerja Tahun 2022
NO.	NOMENKLATUR RAPERDA	PENGUSUL	KETERANGAN
9.	Desa Wisata	Inisiatif DPRD	Proses Tahun 2021
10.	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Inisiatif DPRD	Proses Tahun 2021
11.	Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Inisiatif DPRD	Proses Tahun 2021
12.	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	Bagian Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah	Proses Tahun 2021

13.	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya	Badan Kesbangpol	Proses Tahun 2021
14.	Perubahan Bentuk Badan Hukum PDAM Kabupaten Tanah Laut Menjadi PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda)	Bagian Perekonomian Adm Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah	Proses Tahun 2021
15.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Lintas SKPD	Tindak Lanjut UU Cipta Kerja / Proses Tahun 2021
16.	Badan Usaha Milik Desa	Inisiatif DPRD Komisi I	Tahun 2022
17.	Penyelenggaraan Kesehatan	Inisiatif DPRD Komisi II	Tahun 2022
18.	Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Inisiatif DPRD Komisi III	Tahun 2022
19.	Fasilitasi Pesantren dan Santri	Inisiatif DPRD	Tahun 2022

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tanah Laut bersama Pemerintah Daerah Tanah Laut berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan Surat Pertimbangan Bapemperda Nomor : 172/1/Rek./DPRD-BAPEMPERDA/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 Perihal : Tindaklanjut Pembahasan Raperda yang belum selesai dibahas tahun 2021.

Untuk menentukan Raperda mana saja yang akan dimasukkan kedalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka DPRD Kabupaten Tanah Laut melakukan strategi komunikasi DPRD Kabupaten Tanah Laut dalam sikap politik terhadap penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tanah Laut Tahun 2022, seperti pembahasan dengan menentukan skala prioritas yang didasarkan pertimbangan urgensi Raperda terhadap kepentingan masyarakat.

Dalam hal penentuan skala prioritas penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 ini, DPRD Kabupaten Tanah Laut menggunakan strategi komunikasi politik dengan membangun pendekatan komunikasi persuasif sehingga terjalin hubungan yang harmonis kepada Pemerintah Daerah Tanah Laut. Selain itu

Dengan terjalinnya hubungan yang harmonis diyakini dapat memberikan dampak positif dalam memberikan sikap politiknya pada saat proses penentuan skala prioritas penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022. Selain itu dikarenakan Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut adalah kader Partai Politik yang sama dengan Bupati Tanah Laut menjadi nilai tambah dalam mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah yang didasarkan pertimbangan urgensi Raperda terhadap kepentingan masyarakat.

Dari hasil wawancara yang diperoleh bersama Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut menjelaskan bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan hasil dari kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah. Pada tahun 2022 ini Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Laut menekankan untuk menjadikan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD menjadi skala prioritas. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan system hokum Nasional pertimbangan lain dalam penyusunan skala prioritsa Propemperda Tanah Laut mengacu pada issu Nasional seperti perintah Undang Undang Cipta Kerja, setelah itu baru kepada apa saja yang menjadi payung hokum dalam kegiatan menambah Pendapatan Daerah.

Penutup

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 telah dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dikoordinasikan oleh DPRD Kabupaten Tanah Laut melalui alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Tanah Laut yang dalam hal ini Inisiatif pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut diprakarsai oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tanah Laut. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk membentuk Raperda tersebut, komunikasi politik yang dibangun oleh setiap pihak yang mengajukan Raperda ialah dengan melakukan komunikasi kelompok dengan *stakeholder* guna menerima aspirasi untuk muatan Raperda itu sendiri. Media yang digunakan dalam menghimpun aspirasi berupa *hearing* atau rapat dengar pendapat, rapat kerja dan kunjungan kerja ke lapangan. Selanjutnya untuk menentukan Raperda mana saja yang akan dimasukkan kedalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, maka DPRD Kabupaten Tanah Laut melakukan komunikasi politik seperti pembahasan dengan menentukan skala prioritas yang didasarkan pertimbangan urgensi Raperda terhadap kepentingan masyarakat.

Hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut disepakati menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Laut dan ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/7/Kep.DPRD-TL/II/2022 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/79/Kep.DPRD-TL/XI/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

www.kompas.com . Global . 19 Juni 2009

www.news.detik.com, . International Copyright 2020 detik.com, . Allright Reverted Category News, . Finance , . 9 Juli 2020.

www.detik.com, . Tag George Floyd, . Sabtu 10 Oktober 2020

Detik Hot, . 13 Oktober 2020

www.news.detik.com, . Global, . Jum'at 25 September 2020

TiaAgnes, . detikcom, . Selasa 13 Oktober 2020

Buku

Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Cangara, Hafied.2009. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Rajawali Press

Moleong, Lexy J, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitataif Edisi Revisi*, Bandung, PT Remaja

Rosdakarya.

Nimmo, Dan. 2004. *Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan dan Media)*.

Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya.

Rush, Michael dan Philip Althoff.2002. *Pengantar Sosiologi Politik*.

Jakarta: Rajawali Press

Widjaja, A.W. 1993. *Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*.

Jakarta: Bumi

Aksara

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah